



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 238 /Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| a. | Nama | : | WAHYU RIFAI ; |
| b. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| c. | Tempat tanggal lahir | : | Bojonegoro, 7 Maret 2000; |
| d. | Umur | : | 24 tahun; |
| e. | Agama | : | Islam; |
| f. | Pekerjaan | : | Swasta |
| g. | Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| h. | Alamat | : | Dusun Welang Rt.022, RW.008, Ds. Sumberagung, Kec Ngraho, Kab. Bojonegoro .HP.08881323457 |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:
Achmad Fachrurrozi, S.H.
Rita Ariana, S.H.

Hakim;
Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/ /83/X/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal Oktober 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. M.Hendrawan Taruna Wijaya Putra, 2. Risky Budi Setiawan, pada dasarnya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 11.00 Wib. saksi melaksanakan patroli PAM bola, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang rombongan dari Lamongan menuju Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas rombongan tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi di Lapangan Desa Ngampel di Jl, Mangga, saksi mendapati Sdr. WAHYU RIFAI dan beberapa orang berada dalam mobil Elf dan saksi mendapati pada tersangka barang bukti berupa miras jenis Arak Putihaan dan Captain Morgan dalam botol air mineral dan botol kaca yang dibeli dari Lamongan yang di pakai Sdr. WAHYU RIFAI minum minuman keras bersama rekannya, Sdr. WAHYU RIFAI dan rekannya tersebut mengakui bahwa didalam Elp tersebut melakukan aktifitas minum miras, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 238/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol air mineral dengan tutup berwarna putih masing-masing berisi \pm 1.500 ml dan \pm 150 ml miras jenis arak putihan;
 - 1 (satu) buah botol kaca bermerk Capain Morgan berisi \pm 200 ml;
 - 1 (satu) KTP An. WAHYU RIFA'I ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sugik;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. M.Hendrawan Taruna Wijaya Putra , 2. Risky Budi Setiawan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban Umum ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa - 3 (tiga) buah botol air mineral dengan tutup berwarna putih masing-masing berisi \pm 1.500 ml dan \pm 150 ml miras jenis arak putihan,-1 (satu) buah botol kaca bermerk Capain Morgan berisi \pm 200 ml - dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU RIFA'I dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Achmad Fachrurrozi,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Rita Ariana, S.H.

Achmad Fachrurrozi,S.H.

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 238/Pid.C /2024/PN Bjn